



PUTUSAN
Nomor 891/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA, beralamat di Jalan Abdullah Haji Seman RT 004 RW 011, Gabek, Kota Pangkalpinang, alamat korespondensi di Thamrin Residences Office Park Blok A Nomor 11, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Soetikno, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7333/PJ/2023, tanggal 2 Oktober 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009096.15/2021/PP/M.XIIA Tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan Formal;
2. Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding;
3. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00127/KEB/WPJ.03/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00023/406/18/308/20 tanggal 16 April 2020 Tahun Pajak 2018 tersebut tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa perhitungan Penghasilan kena Pajak dan jumlah pajak yang lebih bayar untuk Tahun Pajak 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Peredaran Usaha	200.693.196.155
2	Harga Pokok Penjualan	192.742.807.364
3	Penghasilan Bruto atau Laba Usaha	7.950.388.791
4	Pengurangan Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	21.275.581.523
5	Penghasilan Netto dalam negeri	(13.325.192.732)
6	Penghasilan Netto dalam negeri lainnya	
a	Penghasilan dari Luar Usaha	13.367.561.016
b	Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0
c	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0
d	Lain-lain	0
e	Jumlah (a+b+c+d)	13.367.561.016
7	Fasilitas Penanaman Modal berupa peng. Pengh. Bruto	
8	Penyesuaian Fiskal:	
a	Penyesuaian Fiskal Positif	356.767.563
b	Penyesuaian Fiskal Negatif	75.434.346

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 891/B/PK/Pjk/2024



	c Jumlah (a+b)	281.333.217
9	Penghasilan Netto Luar Negeri	0
10	Jumlah Penghasilan Netto (5+6.e-7+8c+9)	323.701.501
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	
12	Kompensasi Kerugian	323.701.501
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak	0
14	Penghasilan Kena Pajak	0
15	PPH Terutang	0
16	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0
17	Pengembalian PPh Ps 24 yg telah diperhitungkan tahun lalu	0
18	Jumlah PPh Terutang (16+17)	0
19	Kredit Pajak	
a	PPh Ditanggung Pemerintah	0
b	Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:	
b 1	PPh Pasal 21	0
b 2	PPh Pasal 22	0
b 3	PPh Pasal 23	262.936.653
b 4	PPh Pasal 24	0
b	Lain-lain	0



	5	
	.	
	b	
	.	
	6 Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.+b.4.+b.5.)	262.936.653
	.	
	c	
	Dibayar Sendiri	
	.	
	c	
	.	
	1 PPh Pasal 22	0
	.	
	c	
	.	
	2 PPh Pasal 25	0
	.	
	c	
	.	
	3 PPh Pasal 29	0
	.	
	c	
	.	
	4 STP (Pokok kurang bayar)	0
	.	
	c	
	.	
	5 Lin-lain	0
	.	
	c	
	.	
	6 Jumlah (c.1.+c.2.+c.3.+c.4.+c.5.)	0
	.	
	d	
	Diperhitungkan	
	.	
	d	
	SKPPKP	0
	.	
	1	



	e Jumlah Pajak yg dpt dikreditkan (a+b.6b+c.7.-d.1.)	262.936.653
20	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (18.e-17)	(262.936.653)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 15 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009096.15/2021/PP/M.XIIA Tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00127/KEB/WPJ.03/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 Nomor 00023/406/18/308/20 tanggal 16 April 2020, atas PT Pangkalpinang Distribusindoraya, NPWP 03.093.493.9-304.000, beralamat di Jalan Abdullah Haji Seman RT 004 RW 001, Pangkalpinang, beralamat korespodensi di Thamrin *Residence Office Park* Blok A Nomor 11 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

Uraian	Rp
Peredaran Usaha	200.693.196.155,00
Harga Pokok Penjualan	192.011.310.556,00
Laba Bruto	8.681.885.599,00
Biaya Usaha	21.275.581.523,00
Penghasilan Neto Dalam Negeri	(12.593.695.924,00)
Penghasilan dari luar usaha	15.598.736.816,00
Penyesuaian Fiskal Positif	482.335.076,00
Penyesuaian Fiskal Negatif	75.434.346,00
Jumlah Penghasilan Neto	3.411.941.622,00
Kompensasi Kerugian	4.656.542.147,00
Penghasilan Kena Pajak	(1.244.600.525,00)
PPh Terhutang	-
Kredit Pajak:	
PPh Pasal 23	262.936.653,00



Pajak yang Kurang Dibayar	(262.936.653,00)
Jumlah PPh yang Masih Harus/ (lebih) Dibayar	(262.936.653,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 September 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* dapat diterima;
2. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi persyaratan formal sebagai memori peninjauan kembali;
4. Menyatakan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 0002/406/17/308/20 tanggal 16 April 2020 Tahun Pajak 2018 merupakan koreksi yang tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga seharusnya dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 0002/406/17/308/20 tanggal 16 April 2020 untuk Tahun Pajak 2018 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga seharusnya dibatalkan;
6. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 00127/KEB/WPJ.03/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 Nomor 0002/406/17/308/20 tanggal 16 April 2020 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan Keputusan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga seharusnya dibatalkan;
7. Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009096.15/2021/PP/M.XIIA Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023, yang dimohonkan peninjauan kembali adalah tidak sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali memenuhi persyaratan formal sebagai memori Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan SKPLB Pajak Penghasilan Nomor 0002/406/17/308/20 tanggal 16 April 2020 Tahun Pajak 2018;
3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 00127/KEB/WPJ.03/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 Nomor 0002/406/17/308/20 tanggal 16 April 2020;
4. Membetulkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009096.15/2021/PP/M.XIIA Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023,

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 891/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 2018 adalah dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Peredaran Usaha	200.693.196.155
2	Harga Pokok Penjualan	192.742.807.364
3	Penghasilan Bruto atau Laba Usaha	7.950.388.791
4	Pengurangan Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	21.275.581.523
5	Penghasilan Netto dalam negeri	(13.325.192.732)
6	Penghasilan Netto dalam negeri lainnya	
a	Penghasilan dari Luar Usaha	13.367.561.016
b	Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0
c	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0
d	Lain-lain	0
e	Jumlah (a+b+c+d)	13.367.561.016
7	Fasilitas Penanaman Modal berupa peng. Pengh. Bruto	
8	Penyesuaian Fiskal:	
a	Penyesuaian Fiskal Positif	356.767.563
b	Penyesuaian Fiskal Negatif	75.434.346
c	Jumlah (a+b)	281.333.217
9	Penghasilan Netto Luar Negeri	0
10	Jumlah Penghasilan Netto (5+6.e-7+8c+9)	323.701.501
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	
12	Kompensasi Kerugian	323.701.501
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak	0
14	Penghasilan Kena Pajak	0
15	PPh Terutang	0
16	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0
17	Pengembalian PPh Ps 24 yg telah diperhitungkan tahun lalu	0
18	Jumlah PPh Terutang (16+17)	0
19	Kredit Pajak	
a	PPh Ditanggung Pemerintah	0
b	Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:	
b	PPh Pasal 21	0
1		



	b	
	2 PPh Pasal 22	0
	b	
	3 PPh Pasal 23	262.936.653
	b	
	4 PPh Pasal 24	0
	b	
	5 Lain-lain	0
	b	
	6 Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.+b.4.+b.5.)	262.936.653
	c	
	Dibayar Sendiri	
	c	
	1 PPh Pasal 22	0
	c	
	2 PPh Pasal 25	0
	c	
	3 PPh Pasal 29	0
	c	
	4 STP (Pokok kurang bayar)	0
	c	
	5 Lin-lain	0
	c	
	6 Jumlah (c.1.+c.2.+c.3.+c.4.+c.5.)	0
	d	
	Diperhitungkan	
	d	
	1 SKPPKP	0
	e	
	Jumlah Pajak yg dpt dikreditkan (a+b.6b+c.7.-d.1.)	262.936.653
20	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (18.e-17)	(262.936.653)



5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali / Terbanding, untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 20 Oktober 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Termohon Peninjauan Kembali yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebesar Rp2.962.672.608,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan PK (Rp)
		Pemohon PK (Rp)	Putusan PP (Rp)	
1	Harga Pokok Penjualan	192.742.807.364	192.011.310.556	731.496.808
2	Penghasilan dari Luar Usaha	13.367.561.016	15.598.736.816	2.231.175.800
Koreksi Yang Diajukan PK				2.962.672.608

Koreksi Positif Harga pokok penjualan sejumlah Rp731.496.808,00

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa atas koreksi Terbanding *a quo* adalah koreksi negatif pembelian barang yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding yang berasal dari perbedaan pengakuan pembelian barang dagangan yakni menurut Terbanding berdasarkan pajak masukan/*invoice* yang diterima dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai sedangkan menurut Pemohon Banding berdasarkan barang yang diterima (*Goods Received/Invoice Received*);
- Bahwa Terbanding melakukan koreksi *a quo* sehubungan Pemohon Banding tidak dapat memberikan buku persediaan (mutasi persediaan) dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan sengketa sesuai ketentuan



Pasal 29 ayat (3) butir (a) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka beban pembuktian berada pada Pemohon Banding sesuai ketentuan dan penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- Bahwa berdasarkan pembuktian di Pengadilan Pajak Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti pendukung yang terkait dengan sengketa yakni buku persediaan (*Stock*) yang mencatat mutasi barang dagangan dan bukti penerimaan barang, dengan demikian koreksi *a quo* beralasan untuk tetap dipertahankan;

Koreksi Positif Penghasilan dari luar usaha sejumlah Rp2.231.175.800,00;

- Bahwa koreksi *a quo* berasal dari Potongan Penjualan sejumlah Rp1.352.573.481,00 dan Koreksi Positif Resiko Produk berupa Biaya Penjualan – Kerusakan Barang (SCRP) sejumlah Rp 878.602.319,00;
- Bahwa Terbanding melakukan Koreksi *a quo* karena biaya tersebut merupakan biaya pemasaran dan biaya kerusakan barang yang menjadi tanggung jawab PT Sayap Mas Utama (PT SMU) sesuai perjanjian *a quo* yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa Pemohon Banding ditunjuk sebagai Distributor Tunggal di wilayah Pangkalpinang oleh PT SMU berdasarkan Perjanjian Nomor 18/SMU/Dist/XXI/2016 tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan Pengadilan Pajak seluruh biaya pemasaran termasuk potongan penjualan merupakan biaya perusahaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai perjanjian *a quo*, sepanjang biaya tersebut dapat penggantian dari PT SMU sesuai dengan Perjanjian *a quo*, namun apabila Pemohon Banding tidak memperoleh penggantian biaya pemasaran dari PT SMU sesuai dengan Perjanjian yang tidak didukung dengan bukti pendukung yang valid, maka biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena tidak sesuai dengan Perjanjian *a quo*. Demikian pula dengan Koreksi Positif Risiko Produk berupa Biaya Penjualan – Kerusakan Barang (SCRP) sejumlah Rp878.602.319,00 yang



merupakan tanggungjawab Prinsipal PT SMU sesuai dengan Perjanjian *a quo*. Dengan demikian koreksi *a quo* tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA**;
- 2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1	Materai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 891/B/PK/Pjk/2024